

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR

Nur Hayati, Tohap Alfian
Kantor PPAT Nur Hayati Lampung
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
nurhayati@yahoo.com

Abstract

Students who are physically and psychologically is still a young free spirit who often obey the rule, they actually also a figure that is also easily influenced by the lifestyle of the surrounding community. Due to the unstable psychiatric conditions, students are still impressionable adolescent aggressive behavior. They tend to take shortcuts and do not want to worry about the negative impact. Aggressive behavior in passing any adverse behavior or cause casualties on the part of others can be termed as aggressive behavior. The term juvenile delinquency refers to a range of behaviors, ranging from behavior that is socially unacceptable (such as school overreacted), violations (such as running away from home), to criminal acts (such as stealing) . Issues that will be addressed in this study is How punishment applied in the case of student brawls? The purpose of this study was to determine how the punishment is applied in the case of student brawls. In preparing this study the authors use the method of normative legal research, this paper is arrange in descriptive prespectif. The conclusion that the authors get from this study is that the students themselves need to fill their spare time with something more useful, such as following the course of events, exercising, following extracurricular activities, and others. Family environment can also prevention brawl. Parents are a good example by not showing aggressive behavior, such as hitting, insulting and mocking. In addition, the role of school organizations also have a role in addressing the prevention of brawls, including a well organized education curriculum is able to develop in a balanced three potentials, namely thinking, estetika, and belief in God.

Keywords: *responsibility, criminal, fighting between student*

Abstrak

Pelajar yang secara fisik dan kejiwaan masih merupakan anak-anak muda yang umumnya berjiwa bebas tidak mau diatur-atur, sebenarnya mereka juga merupakan sosok yang juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat disekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil, pelajar yang masih remaja mudah terpengaruh berperilaku agresif. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatif. Perilaku agresif Secara sepintas setiap perilaku yang merugikan atau menimbulkan korban pada pihak orang lain dapat disebut sebagai perilaku agresif. Istilah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) mengacu kepada rentang suatu perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti bertindak berlebihan di sekolah), pelanggaran (seperti melarikan diri dari rumah), hingga tindakan-tindakan kriminal (seperti mencuri). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembedaan yang diterapkan dalam kasus tawuran pelajar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembedaan yang diterapkan dalam kasus tawuran pelajar. Dalam menyusun penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, Adapun sifat dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah bahwa pelajar sendiri perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti mengikuti kegiatan kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Lingkungan keluarga juga dapat melakukan pencegahan terjadinya tawuran. Orang tua menjadi contoh yang baik dengan tidak menunjukkan perilaku agresif, seperti memukul, menghina dan mencemooh. Selain itu peran dari lembaga Sekolah juga memiliki peran dalam mengatasi pencegahan tawuran, diantaranya menyelenggarakan kurikulum Pendidikan yang baik adalah yang bisa mengembangkan secara seimbang tiga potensi, yaitu berpikir, berestetika, dan berkeyakinan kepada Tuhan.

Kata Kunci: pertanggung jawaban, pidana, pelaku tawuran

Pendahuluan

Kaum remaja adalah Individu yang berada di antara masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa, pada waktu transisi tersebut, para remaja mulai berminat terhadap diri sendiri dan kesadaran tentang dirinya sebagai individu berkepribadian, kaum remaja adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan ekstensi bangsa dan Negara Indonesia.

Secara sosiologis, remaja umumnya memang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Faktor eksternal yang menyebabkan kenakalan remaja yaitu:

a. Faktor Lingkungan keluarga

Baik buruknya rumah tangga atau berantakan dan tidaknya sebuah rumah tangga, Perlindungan lebih yang diberikan orang tua Penolakan orang tua, ada pasangan suami istri yang tidak pernah bisa memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu, Pengaruh buruk dari orang tua, tingkah laku kriminal, asusila.

b. Faktor lingkungan sekolah

lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan bisa berupa bangunan sekolah yang tidak memenuhi persyaratan, di antaranya adalah : tanpa halaman bermain yang cukup luas tanpa ruangan olah raga, minimnya fasilitas ruang belajar, jumlah murid di dalam kelas yang terlalu banyak dan padat, ventilasi dan sanitasi yang buruk dan lain sebagainya. (Kartini, 1986)

Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat disekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil, remaja mudah terpengaruh berperilaku agresif. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatif.

Perilaku agresif Secara sepiantas setiap perilaku yang merugikan atau menimbulkan korban pada pihak orang lain dapat disebut sebagai perilaku agresif. Peran kognisi sangat besar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dianggap agresif (jika diberi atribusi internal) atau tidak agresif (dalam hal atribusi eksternal). Dengan atribusi internal yang dimaksud adalah adanya niat, intensi, motif, atau kesengajaan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Dalam atribusi eksternal, perbuatan dilakukan karena desakan situasi, tidak ada

pilihan lain, atau tidak disengaja (Sarwono, 2002).

Individu atau kelompok yang menyerang satu sama lain, termasuk sebagai suatu perilaku agresif. Perilaku agresif yang dilakukan secara fisik adalah situasi dimana seorang anak, remaja atau suatu kelompok secara langsung atau tidak langsung mengancam, melukai atau bahkan melakukan pembunuhan pada seorang anak, remaja atau kelompok lainnya. Perilaku agresif ini termasuk diantaranya mendorong, mengguncang, menendang, memeras, membakar atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lain baik yang dilakukan terhadap manusia atau benda (*property*). Kekerasan secara emosi adalah suatu kondisi dimana penyerangan dilakukan dalam bentuk verbal, ancaman, olok-olok, mengejek, berteriak, mengasingkan, menyebarkan rumor.

Istilah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) mengacu kepada rentang suatu perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti bertindak berlebihan di sekolah), pelanggaran (seperti melarikan diri dari rumah), hingga tindakan-tindakan kriminal (seperti mencuri). Demi tujuan-tujuan hukum, dibuat suatu perbedaan antara pelanggaran-pelanggaran indeks (*index offenses*) dan pelanggaran-pelanggaran status (*status offenses*). Pelanggaran-pelanggaran indeks adalah tindakan kriminal, baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Tindakan-tindakan itu meliputi perampokan, penyerangan dengan kekerasan, pemerkosaan, pelacuran, dan pembunuhan. Pelanggaran-pelanggaran status adalah tindakan-tindakan yang tidak terlalu serius seperti lari dari rumah, bolos dari sekolah, dan ketidakmampuan mengendalikan diri. (Kartono, 1986:120)

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemidanaan yang diterapkan dalam kasus tawuran pelajar? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan yang diterapkan dalam kasus tawuran pelajar. Dalam menyusun penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, di mana Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan (Soerjono, 2006). Adapun sifat dari penulisan ini adalah

bersifat deskriptif karena ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

Pembahasan

Tawuran antar pelajar merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan oleh pelajar. Dalam kecakapan di dalam hukum, pelajar yang merupakan terminologi yang sering digunakan untuk orang yang masih, menempuh pendidikan sampai pada lanjutan tingkat atas, dapat digolongkan sebagai anak yang belum dewasa.

Dalam Kamus umum bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa pelajar adalah murid (pada sekolah lanjutan); misalkan perkumpulan sekolah teknik (Poerwadarminta, 1985). Sedangkan remaja yaitu sudah sampai umur untuk kawin dan muda (tentang anak laki-laki dan perempuan) putera (puteri), gadis, mulai dewasa (mulai terbit rasa cinta) (Poerwadarminta, 1985). Jadi jelaslah bahwa seorang pelajar adalah seorang yang sedang menginjak remaja. Salah satu sisi kehidupan pelajar, khususnya di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di DKI Jakarta adalah perkelahian ramai-ramai (tawuran) atau perkelahian antar pelajar, yang menurut kamus bahasa Indonesia berkelahi adalah bertengkar dengan tinju meninju dan sebagainya ataupun dengan mulut (Poerwadarminta, 1985).

Sedangkan menurut Koentjaraningrat menyatakan bahwa: Indonesia dengan kemajemukan etnisnya memang mempunyai potensi yang besar untuk terjadinya konflik antar kelompok (Koentjaraningrat, 1995:20). Perkelahian yang dilakukan secara individual masih merupakan hal yang wajar, sebagian dari perkembangan remaja. Masalah perkelahian pelajar yang terjadi sekarang ini sudah tidak wajar lagi, sebab perkelahian tersebut sudah bersifat massal, brutal dan sedistis atau menjurus ke tindakan kekerasan yang merugikan yang orang lain, baik jiwa maupun benda. Tawuran dan berkelahi ramai-ramai sudah berubah bentuk perkelahian antar kelompok remaja, bahkan menjurus ke bentuk perkelahian antar sekolah. Korban tidak hanya terkapar pingsan, tetapi tidak jarang yang sampai meninggal dunia, fasilitas umum seperti bus kota dan gedung-gedung sekolah rusak, banyak juga korban-korban yang tidak bersalah

di luar pihak-pihak yang terlibat perkelahian, kendaraan-kendaraan pribadi juga ikut menjadi sasaran saat tawuran terjadi.

Sebab-sebab Penyebab Terjadinya Tawuran Antar Pelajar

Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan tawuran antar pelajar, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman, sesuai dengan positif yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana (Rais, 1994). Tawuran biasanya berasal dari masalah sepele (masalah kecil), karena persoalan pribadi yang tersinggung, pacar yang digoda secara iseng, kemudian muncul menjadi gerakan pembelaan atas nama solidaritas kawan dan harga diri membela kawan. Kadang-kadang juga tampil untuk membela nama baik sekolah yang dianggap rendah atau dihina oleh pelajar dari sekolah lain. Maka korban tawuran tidak terhindarkan terjadi perkelahian pelajar tawuran antar pelajar dapat disebutkan oleh beberapa faktor.

Faktor Pribadi Anak dan Usia Anak

Sering dijumpai kebanyakan anak yang melakukan kenakanan ataupun perkelahian (tawuran) adalah usia empat belas tahun sampai dengan dua puluh satu tahun, karena pada masa ini adalah masa peralihan (transisi) dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Seorang kanak-kanak sudah dikatakan remaja atau dewasa telah mencapai kedewasaan dan kematangan, yaitu: Physiologis, social, psychologis pendagonis dan religius.

Masa lainnya dari tingkat kehidupan manusia, karena masa remaja mempunyai ciri-ciri atau sifat tertentu baik jasmani maupun kejiwaan. Pada perkembangan jiwa mereka mempunyai sifat-sifat yaitu Ingin diperhatikan; Senang berfantasi; Mengandalkan rasa "aku"-nya; Ingin mengetahui masalah seksual dan lain sebagainya (Rais, 1994:22). Seorang remaja yang melakukan perbuatan penyimpangan, seperti perkelahian (tawuran) karena ia terpengaruh ajakan teman atau melihat tokoh yang disukai, apalagi didukung oleh situasi tertentu, di mana timbul krisis nilai tauladan. Dan mereka dirangsang pula oleh berbagai sarana dan prasarana sosial yang ada, baik melalui film, bahan bacaan dan lain sebagainya, sehingga ia melaksanakan perbuatannya itu seperti apa

yang didapat dari ajakan teman ayau tokoh yang dijadikan panutan.

Jika pada usia ini dibimbing dan diarahkan kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat hal ini tidaklah menjadi persoalan, tetapi lain halnya jika diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya, orang tua dan masyarakat. Di lain pihak, mereka sudah mengetahui tentang norma-norma masyarakat, tetapi kenyataannya apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Karena perkembangan jiwa anak belum stabil, maka anak meniru kepada hal-hal yang bersifat negatif, yang pada akhirnya merupakan problema masyarakat.

Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga memiliki peranan penting di dalam perkembangan pribadi seorang anak. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dari tempat kehadirannya dan mempunyai fungsi untuk menerima, merawat dan mendidik seorang anak. Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu, di mana dalam suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari persekutuan hidup itu.

Oleh karena itu, keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama bagi pembentukan jiwa anak. Bila lingkungan keluarga ini tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak nakal.

Di antara lingkungan keluarga yang tidak berfungsi secara wajar, adalah :

1. Rumah tangga yang berantakan (*broken home*)

Sebagai contoh dalam susunan rumah tangga, misalnya kehilangan salah satu dari orang tua, baik ayah maupun ibu, yang disebabkan meninggal dunia atau perceraian. Pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak adalah merasa tertekan dan sedih karena mereka merasa kehangatan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Dalam rumah tangga yang berantakan muncullah kemudian banyak konflik batin dan kegagauan jiwa. Anak tidak bisa tenang belajar, tidak betah tinggal di rumah, selalu

merasa sedih risau dan malu. Untuk melampiaskan kemarahan dan agresivitasnya keluar. Mereka menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal lagi aturan dan norma sosial, bertingkah laku semauanya sendiri, membuat onar di luar dan suka berkelahi.

2. Orang tua selalu memanjakan anak-anaknya
Memberikan kasih sayang terhadap anak merupakan hal yang sangat diperlukan, tapi bila hal ini dilakukan secara berlebihan, maka cara seperti ini akan menyalahi pendidikan. Dalam hal ini seolah-olah anak dilarang untuk menghadapi problem hidup yang sebenarnya. Problema itu penting bagi perkembangan dan kematangan jiwa anak. (Rais,1994). Apabila orang tua terlalu memanjakan anaknya, maka akan menimbulkan dampak negative yaitu anak akan menjadi tidak yakin akan kemampuan dirinya menghadapi kehidupan. Jadi dengan memberikan pertolongan yang berlebihan kepada seorang anak justru akhirnya menjadi tidak menolong dalam hal menemukan kematangan jiwanya.

3). Pendidikan anak yang kurang perhatian

Ada sementara orang tua yang sangat mementingkan materi dalam hidupnya, mereka merasa puas bila anak-anaknya telah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan disediakan barang-barang mewah, mobil, perhiasan, pakaian bagus dan lain sebagainya. Mereka tidak menyadari bahwa memanjakan anak dengan cara berlebihan dapat melemahkan mental anak. Sebenarnya yang di harapkan oleh anak adalah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua dan memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Akibat kelalaian orang tua ini, tidak jarang anak melakukan perbuatan yang negative di luar rumah untuk menyalurkan ketidakpuasaannya, seperti merokok, minum minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Maka jelaslah bahwa pendidikan anak harus benar-benar mendapat perhatian serius dari orang tua. (Raiz,1994)

Faktor Lingkungan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk hidup da mempunyai sifat sosial tidak terlepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, baik buruk tingkah laku seseorang tergantung lingkungan.

Seperti yang diungkapkan oleh ahli sosiologi, Hasan Shadaly, di mana dikatakan :

"Tidak ada manusia yang dilahirkan dengan sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat manusia itu tidak lain karena hasil lingkungan hidup manusia itu sendiri" (Hasan,1967).

Di dalam hukum mempelajari tentang dikenal adanya suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan yang ditimbulkan oleh seseorang dan bagaimana cara pemecahannya. Ilmu ini disebut dengan nama kriminologi. Seorang ahli kriminologi Bonger, dalam salah satu pembataannya menyatakan bahwa:

"sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, faktor apa yang mendorong perbuatan itu dilakukan" (Bogor,1982:23).

Lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari remaja alami, juga membawa dampak terhadap munculnya perkelahian. Misalnya lingkungan yang sempit dan kumuh, dan anggota lingkungan yang berperilaku buruk (misalnya narkoba). Yang penuh kekerasan. Semuanya itu dapat merangsang remaja untuk belajar sesuatu dari lingkungannya, dan kemudian reaksi emosional yang berkembang mendukung untuk munculnya perilaku berkelahi.

Kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya menyajikan berbagai suara, cahaya dan bermacam informasi yang besarnya sangat luar biasa. Orang secara otomatis cenderung berusaha untuk beradaptasi dengan melakukan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang berlebihan tersebut. Terlalu banyak rangsangan indra dan kognitif membuat dunia menjadi sangat impersonal, artinya antara satu orang dengan orang lain tidak lagi saling mengenal atau mengetahui secara baik. Lebih jauh lagi, setiap individu cenderung menjadi anonim (tidak mempunyai identitas diri). Bila seseorang merasa anonim ia cenderung berperilaku semaunya.

Tawuran Antar Pelajar Sebagai Bentuk Tindak Pidana

Soerjono Soekanto, terhadap masalah kejahatan berpendapat bahwa:

"Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan

adalah tidak mungkin, karena kejahatan hanya dapat dikurangi intensitasnya dan kualitasnya. (Soerjono,1982:5)"

Kejahatan itu dapat saja terjadi disebabkan masalah sosial seperti adanya kecemburuan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat merupakan pemicu bagi seseorang sehingga melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, penodongan, pencurian, penipuan dan lain-lain.

Hal ini juga terjadi pada kalangan remaja atau pelajar yang cenderung semakin meningkat intensitasnya. Kenakalan para pelajar ini semakin luas jangkauannya, yaitu dari sekedar perkelahian antar sekolah yang biasa, telah menyebar dan berkembang pada tingkat pemerasaan di antara mereka dan bahkan telah pula berani membajak dan menodong masyarakat pengguna bus kota. Maka tentunya perlu diperhatikan juga faktor penyebabnya, seperti apakah perkelahian ini direncanakan sebelumnya atautkah terjadi secara tiba-tiba. Hal ini dapat mempengaruhi putusan akan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelanggarnya. Untuk lebih memperjelas pelajar tentang kejahatan perkelahian pelajar, maka masalah tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok :

1. Perkelahian Pelajar Secara Perorangan

Contoh perkelahian secara perseorangan, misalnya siswa A yang berasal dari sekolah STM X berkelahi dengan siswa B dari SMA Y, mengakibatkan dari salah satu pihak luka-luka atau mati. Maka ketentuan hukumnya, bagi pelaku ditindak berdasarkan Pasal 351-355 KUHP.

Untuk lebih jelas, maka perlu dibahas pasal-pasal dari KUHP yang memuat ketentuan yang ada kaitannya dengan perkelahian pelajar secara perorangan:

1). Pasal 351

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp. 4.500,-
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana paling lama 7 tahun.
- d. Dengan penganiayaan di samakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana. (Rais, 1994)

Dalam pasal ini, terlibat bahwa ayat 1 yaitu penganiayaan dapat dikenakan sanksi hukum 2 tahun 8 bulan kurungan penjara dan ayat 3 bahkan pelakunya dapat dikenakan kurungan penjara selama 7 tahun jika dalam perbuatan itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Jika sanksi penjara ini diterapkan pada remaja atau pelajar yang rata-rata usianya antara 15 sampai 18 tahun, maka secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan jiwa mereka.

2). Pasal 352

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp. 4.500,- pidana ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan lebih ringan, karena penganiayaan yang dilakukan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, dan lain-lainnya, sehingga ancaman hukumannya yaitu 3 bulan penjara atau denda Rp.4.500,-

3). Pasal 353

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan penjara lama 4 tahun.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dipidana paling lama 9 tahun.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, diancam pidana paling lama 9 tahun. Pasal ini menerapkan sanksi yang berat jika suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian pada seseorang, dengan ancaman pidana kurungan selama 9 tahun. (Rais,1994)

4). Pasal 355

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Jika pasal ini kita kaji lebih dalam lagi, maka suatu perbuatan yang direncanakan lebih da-

hulu sehingga mengakibatkan kematian pada seseorang, maka ancaman pidananya yaitu 15 tahun penjara.

Dengan melihat beberapa pasal yang disebutkan di atas, maka sangat berat bagi seorang anak atau pelajar, kalau sampai terkena sanksi hukum tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma bagi mereka dan sangat mempengaruhi jiwa dan masa depannya. Yang dimaksud dengan pasal-pasal tersebut adalah masuk dalam kejahatan terhadap badan dan nyawa orang, yaitu penganiayaan. Tapi dalam pasal tersebut undang-undang tidak merumuskan apa yang dinamakan "penganiayaan". (Rais, 1994:73)

Menurut Yurisprudensi Pengadilan yang dinamakan penganiayaan, yaitu: Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Menyebabkan rasa sakit, atau Menyebabkan luka. (Soesilo,1979:244) Sedangkan menurut ayat (4) dari pasal 351 KUHP yang disamakan dengan penganiayaan, yaitu sengaja merusak kesehatan orang. (Soesilo,1979:145)

Sedangkan menurut undang-undang penganiayaan dibagi atas lima macam, yaitu :

- a) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).
- b) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).
- c) Penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).
- d) Penganiayaan berat (Pasal 345 KUHP).
- e) Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP). (Soesilo, 1979)

Perkelahian Pelajar Secara Berkelompok

Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar, misalnya: Siswa-siswa SMA Negeri X berkelahi dengan siswa-siswa SMA Negeri Y yang akibatnya tidak jarang perkelahian pelajar ini menimbulkan korban jiwa dan bukan itu saja, kenyamanan masyarakat yang menggunakan angkutan umum menjadi sasaran pelemparan batu dan pembajakan, ironisnya lagi para pelajar ini sering salah sasaran sehingga yang menjadi korban justru pelajar yang tidak pernah terlibat dalam perkelahian tersebut. Maka ketentuan hukumnya, pelaku ditindak berdasarkan Pasal 170 dan pasal 358 KUHP. Untuk itu perlu dilihat ketentuan pasal yang mengatur masalah tersebut, yaitu (Rais,1994):

- a. Pasal 170

- 1). Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- 2). yang bersalah diancam :
Ke-1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
Ke-3 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;
Ke-4 Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Dalam pasal ini hukuman yang paling berat adalah 12 tahun. Hukuman ini dijatuhkan jika kekerasan yang dilakukan seseorang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dalam kenyataan yang terjadi sekarang ini di mana perkelahian antar pelajar secara berkelompok mempunyai implikasi yang lebih luas lagi, yaitu yang menjadi korban bukan hanya para pelajar itu sendiri tetapi masyarakat pun menjadi korban pula. Bahkan sekarang ini gedung sekolah, kendaraan umum seperti bus kota, mobil pribadi, pertokoan dan perumahan pun ikut terkena akibatnya. Ada penumpang kendaraan umum mengalami cedera akibat terkena lemparan batu para pelajar yang mengenai kaca kendaraan.

- b. Pasal 358
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawabnya masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
Ke-1. dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka;
Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dalam pasal ini pun sanksi hukum tetap diberlakukan pada pelajar perorangan ataupun

berkelompok yang ketahuan berkelahi. Oleh karena itu, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. Bahkan sakarang ini terdapat kesan bahwa terdapat pelajar-pelajar dari sekolah tertentu yang menyewa orang lain (preman atau residivis) untuk membantu mereka melawan sekolah tandingannya.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa sistem pertanggungjawaban, untuk itu akan diuraikan mengenai beberapa sistem pertanggungjawaban dikenal dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut (Moeljatno, 127):

1. Sistem pertanggungjawaban menurut ajaran kesalahan (Sistem *Schuldleer*)

Sistem ini menekankan kepada kesalahan seseorang sehingga setiap orang yang bersalah harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya. Asas yang dianut sistem ini yaitu: "*geen straf zonder schuld*" atau "*keine strafe ohne schuld*" atau di dalam bahasa latinnya berbunyi: "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau "*an act does not make two person guilty unless his mind is guilty*" yang artinya adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang tersebut memang jahat. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia seperti dalam KUHP menganut sistem pertanggungjawaban lainnya yang muncul kemudian sebagai cara untuk mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena sistem pertanggungjawaban menurut ajaran kesalahan kurang atau tidak mampu untuk mengatasi dan kebutuhan sesuai dengan yang terjadi.

2. Sistem pertanggungjawaban ketat atau Sistem *Strict Liability*

Menurut sistem petanggung-jawaban ini dinyatakan bahwa si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya dan sistem ini merupakan pengecualian atau penyimpangan dari sistem ajaran kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Sistem ini biasanya berlaku khusus untuk tindak-tindak pidana tertentu dan pada umumnya banyak diterapkan di negara-

negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* dengan *Common Law*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban menurut ajaran kesalahan, dalam hal tertentu juga menganut sistem pertanggungjawaban yang bersifat ketat khususnya dalam buku ketiga KUHP tentang pelanggaran. Contoh nyata dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di mana dalam persidangan pengadilan tidak pernah dibuktikan apakah seseorang yang diadili bersalah atau tidak, karena biasanya pelaku tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sebagaimana yang di tuduhkan. Oleh karenanya dalam penanganan perkara tersebut dalam pemeriksaan perkaranya termasuk acara pemeriksaan cepat yang menganggap setiap orang yang diajukan telah melakukan tindak pidana dianggap telah bersalah tanpa perlu memberikan kesalahannya itu apakah benar atau tidak.

Sebagai perbandingan, penulis mengutip pendapat Barda Nawawi Arief yang mengemukakan bahwa menurut hukum yang berlaku di Negara-negara *Anglo Saxon* yang biasa tersebut menganut sistem *Common Law*, *Strict Liability* berlaku untuk tiga macam bentuk tindak pidana yaitu:

- a. Terhadap gangguan ketertiban umum seperti menimbulkan kebisingan.
- b. Terhadap kasus pencemaran nama seperti fitnah.
- c. Terhadap kasus pelanggaran tata tertib Negara.

Jadi di negara-negara tersebut di atas sistem pertanggungjawaban ini hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang ringan bukan terhadap tindak pidana yang berat. (Barda, 1990)

3. Sistem pertanggungjawaban mutlak atau sistem *Absolute Liability*

Menurut sistem ini seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada kesempatan untuk menghindari atau membuktikan kesalahannya atau tidak boleh tidak harus dipertanggungjawabkan. Jadi yang terpenting kalau tindak pidana sudah timbul maka si pelaku harus bertanggung-

jawab akan perbuatannya atau akibat yang timbul dari perbuatannya itu, di mana yang sangat menentukan bahwa yang melakukan tindak pidana itu telah memenuhi perumusan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang sudah cukup alasan untuk meminta pertanggungjawabannya.

Di kalangan para pakar masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah *Absolute Liability* ini sama dengan *Strict Liability* atau tidak sama. Berkaitan dengan itu pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua sistem tersebut adalah sama dengan alasan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi perumusan menurut undang-undang harus atau mutlak dapat di pidana (*Strict Liability*). Sedangkan menurut pertanggungjawaban dengan sistem *Absolute Liability* ini bahwa apabila seseorang memenuhi perumusan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang si pelakunya mutlak atau harus dipidana. Sedangkan menurut pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua sistem tersebut tidak sama karena masih terdapat perbedaan, maksudnya seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu di pidana. Atas dasar hal tersebut sudah jelas bahwa *Absolute Liability* tidak sama dengan *Strict Liability* walaupun kelihatannya sama. Memang, secara sepintas dapat dikatakan sama oleh karena bila sudah terjadi perbuatan pidana maka si pelaku harus bertanggungjawab atau si pelaku sudah dapat di pidana tanpa mempersoalkan apakah ada unsur kesalahan atau tidak.

4. Sistem pertanggungjawaban pihak ketiga atau sistem pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*)

Sebenarnya Sistem *Vicarious Liability* Merupakan sistem pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata di mana dalam hukum perdata diperkenankan orang lain untuk mempertanggungjawabkan kesalahan seseorang. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1367 BW yang menyatakan bahwa: "seseorang tidak saja bertanggungjawab akan kesalahan yang dilakukannya, tetapi bertanggung jawab akan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang

yang di bawah kekuasaannya ataupun kerugian yang ditimbulkan oleh harta miliknya.”

Dalam hukum pidana sistem pidana *Vicarious Liability* ini kelihatannya agak janggal bila diterapkan terutama bila dilihat pertanggungjawaban menurut ajaran *Schulder* yang menegaskan yang harus bertanggung jawab atas kesalahan adalah orang yang melakukan perbuatan yang salah tersebut dan tidak boleh orang lain. Menurut Barda Nawawi Areif bahwa *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum terhadap seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. (Barda, 1990)

5. Sistem pertanggungjawaban yang berhasil atau *Sistem Successif Liability (Waterfall Liability System)*

Pengertian adalah pertanggungjawaban yang berhasil, maksudnya kalau timbul suatu perbuatan pidana maka harus ada yang mempertanggungjawabannya, tidak menjadi masalah apakah orang yang melakukan tindak pidana atau orang lain yang melakukannya. Sedangkan *Waterfall Liability System* sendiri diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban di mana kalau timbul suatu perbuatan pidana maka yang bertanggung jawab adalah orang yang tertinggi kedudukannya sampai orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini diperkenankan untuk mengalihkan pertanggungjawaban tetapi dengan syarat dimulai dari kedudukan yang paling tinggi dan dialihkan kepada yang lebih bawah kedudukannya dan seterusnya sampai kepada si pelaku langsung.

Pertanggungjawaban menurut sistem ini biasanya dipergunakan dalam delik-delik pers di samping sistem pertanggungjawaban menurut sistem ajaran *Schulder*. Di mana dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban dalam delik-delik pers ini dikenal antara lain :

- a. Di mana diperlukan asas-asas umum dari hukum pidana
- b. Sistem dari pertanggungjawaban *Successif* (seperti *Waterfall System* di Belgia dengan *responsibility Parcassodes*) dan *exlusif* yang mengenal fiksi dari *Schuld* berdasarkan atas *Single Responsibility*.

- c. Sistem dari *Fahrilassing Keits Strafe*.
- d. Sistem dari *Gerant Responsibility* yang *Double Responsibility*.
- e. Sistem *Director of Publication*.
- f. Sistem *Responsible Editor*.
- g. Sistem *Sachliche Hafting*.

Dari semua sistem tersebut di atas terdapat dalam delik pers maka yang dianut oleh tiap Negara tergantung dari Negara yang bersangkutan, sesuai dengan perkembangan dan situasi teknis dari pers. (Oemar,1973)

Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem peradilan Indonesia. Termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHP (hukum materiil) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa dan pemasyarakatan telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum mengatur secara menyeluruh dan integral menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. KUHAP sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai acara peradilan anak.

Tidak adanya acara khusus bagi perkara mengenai atau yang berkaitan dengan anak telah menimbulkan berbagai keadaan dan praktik yang tidak wajar. Di lapangan, hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai orang dewasa kecil, sehingga seluruh proses perkaranya (kecuali di lembaga pemasyarakatan) dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kondisi anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Contoh konkritnya anak-anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa. Masa penahanannya disamakan bahkan dapat berkepanjangan seperti orang dewasa. Perlakuan semacam ini sangat merugikan bagi perkembangan si anak sebab tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersamakannya dengan untuk itu mereka tidak pantas dan bahkan sangat tidak boleh

memikul beban dan tanggung jawab yang harus sama dengan orang dewasa.

Di Indonesia apabila melihat sejarah lahirnya pengadilan anak, dapat terlihat secara sosiologis di mana perhatian terhadap anak-anak telah lama terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan-badan sosial, seperti Yayasan Prayuwana dan Wisma Permadisiwi. Secara indepartemental antara Depdikbud, Depnaker, Depkes dan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Oktober 1970 menyelenggarakan workshop mengenai masalah anak dan pemuda dalam kaitannya dengan hukum pidana dan acara pidana, pendidikan, sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juli 1977 Prayuwana menyelenggarakan seminar mengenai perlindungan anak/remaja. Dan pada tahun 1979 Departemen Kehakiman Republik Indonesia memprakarsai penyusunan RUU Perlindungan Anak, akan tetapi baru diajukan ke DPR RI pada tahun 1995. dengan demikian perhatian kearah terwujudnya peradilan anak telah timbul di mana-mana, yang pada pokoknya semua pihak memutuskan agar peradilan anak segera dibentuk, mengingat bayi peradilan anak itu sudah dipersiapkan kelahirannya pada tahun 1970 (adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman), dan dilengkapi lagi dengan sarana berupa Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Selanjutnya kepentingan yang terbaik dari bayi peradilan anak didasarkan pada landasan hukum 1979 tentang Kesejahteraan anak (lembaran Negara Tahun 1979 no. 32), Khususnya pada Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut (Hadiprastowo, 1995):

- a. Anak yang mengalami kelakuan diberi pelajaran dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.
- b. Pelajaran dan asuhan sebagaimana dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Di samping itu beberapa hakim telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan peradilan anak. Di beberapa

pengadilan negeri ditunjuk hakim-hakim tertentu untuk mengadili perkara-perkara yang terdakwanya adalah anak-anak dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang dewasa.

Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurannya pengadilan di dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan untuk menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan remaja dan juga terhadap penanganan perkara-perkara yang menyangkut anak dan remaja yang diperlukan sama dengan orang dewasa. Maka diberbagai negarapun dilakukan usaha-usaha untuk membentuk peradilan khusus untuk anak-anak.

Karena pengaruh aliran modern dalam hukum pidana yang dalam memandang kejahatan lebih menitik beratkan pada pembuatnya, maka ada individualisasi dan differensiasi dalam pemberian pidana, ialah pembedaan yang sesuai dengan keadaan dan diri si pembuat. Diusahakan benar-benar agar diterbitkan undang-undang yang memungkinkan untuk memecat seseorang dari kekuasaan orang tua, apabila menelantarkan anak-anaknya.

Akhirnya setelah mendapat perubahan pada tanggal 19 Desember 1996, DPR RI menyetujui RUU Peradilan Anak disahkan menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1997 Pemerintah mengundangkan undang-undang pengadilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. dari uraian itu dapat dilihat bahwa RUU yang tadinya berjudul RUU Pengadilan Anak setelah menjadi Undang-Undang berubah menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 2 hanya menyatakan bahwa: "Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berbeda di lingkungan peradilan umum".

Berkaitan dengan hal tersebut, berarti hakim pengadilan anak ialah hakim pengadilan negeri yang diserahi tugas khusus untuk memeriksa dan memutus perkara anak. Dengan kata lain pengadilan anak bukanlah badan peradilan khusus, karena badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dapat diadakan de-

ngan Undang-Undang walaupun banyak kesan bahwa pengadilan anak itu terpisah sama sekali dengan pengadilan negeri dan merupakan badan peradilan khusus tersendiri, meskipun hakimnya, diambilkan dari hakim pengadilan tinggi.

Berkenaan dengan hal itu, Sudarto seorang pakar hukum kurang setuju dengan kesan bahwa peradilan anak merupakan badan peradilan tersendiri, maka dapat menimbulkan kesulitan dalam peradilannya yang tidak perlu, misalnya masalah kompetensi lebih ditegaskan seperti pada pengadilan tinggi, bahwa di pengadilan negeri apabila dipandang perlu diadakan bagian khusus yang memeriksa dan memutus perkara anak. (Sudarto, 1986)

Selain hal tersebut, dalam hubungannya dengan istilah pengadilan anak, maka Sudarto lebih cenderung tidak menyetujui di gunakan istilah pengadilan anak sebagai terjemahan dari *Juvenile Court*. Namun bila dipandang dari kedudukan yang sebenarnya dari pengadilan anak, sedangkan hakim yang disertai tugas mengadili perkara anak disebut hakim anak dan bukan hakim pengadilan anak. (Sudarto, 1986)

Berkenaan dengan pengadilan anak maka sangat penting untuk membahas mengenai:

Kompetensi Pengadilan Anak

1). Kompetensi Absolut

Yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan (pengadilan agama, pengadilan tata usaha Negara maupun pengadilan militer).

Oleh karena tindak pidana yang pelakunya anak berstatus sipil, maka sesuai penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, peradilan anak itu berada di bawah badan peradilan umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam undang-undang pengadilan anak itu, hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa. Dengan demikian kompetensi absolute pengadilan anak ada pada badan peradilan

umum(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak).

2) Kompetensi Relatif

Yaitu kekuasaan berdasarkan kekuasaan berdasarkan hukum dari pengadilan yang sama jenisnya, yang termasuk di dalam satu lingkungan peradilan. Dalam hal ini menyangkut kewenangan peradilan sejenis (dalam hal pengadilan anak pengadilan negeri) untuk memeriksa dan memutuskan perkara itu. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan pengadilan anak sesuai Pasal 1 angka 1, dan 2 serta 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah menyangkut anak nakal yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Seorang pakar Darwan Prinst, mengemukakan bahwa oleh karena objek pengadilan anak menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri maka untuk memeriksa perkara itu, hendaklah memperhatikan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Sesuai Pasal 2 KuHP, *locus delicti* dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Leer Van de Lichamelijke daad

teori ini disebut juga teori perbuatan material, yang mengatakan *locus delicti* adalah tempat di mana pelaku melakukan tindak pidana itu.

2. Leer Van het Iustrument

adalah teori alat yang dipergunakan yang mengatakan bahwa delik dilakukan (*locus delicti*) di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya atau dengan kata lain locus delicti adalah tempat di mana alat yang dipergunakan mengakibatkan tindak pidana.

3. Leer Vangeug

adalah teori alat yang menyatakan *locus delicti* adalah tempat di mana akibat dari perbuatan itu terjadi. (Prinst, 1997:14)

b. Kewenangan Peradilan Anak

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. (Bambang, 2004). Di samping itu sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal saja, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), jadi kewenangan sidang anak pada pengadilan anak hanyalah memeriksa. Memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal anak nakal saja, di luar itu bukan menjadi wewenang pengadilan untuk memutuskannya.

Hakim Pengadilan Anak

1). Hakim Anak

Hakim yang memeriksa perkara anak nakal ditingkat pengadilan negeri disebut hakim anak. Berdasarkan pasal 1 angka 7 jo. Pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penetapan sebagai hakim anak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Bambang, 2004:114). Hakim anak ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:

- a). Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan
- b). Mempunyai minat; perhatian; dedikasi dan memahami masalah anak.

Hakim anak untuk tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal tunggal, akan tetapi dalam

hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh ketua pengadilan (Pasal 11 Undang-Undang Pengadilan Anak) dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun dan sulit pembuktiannya dan dalam menjalankan tugasnya itu, hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti.

2). Hakim Banding Anak

Untuk memeriksa perkara di tingkat banding, dilakukan oleh hakim banding anak (Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997), yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) atas usul ketua pengadilan tinggi bersangkutan. Syarat untuk diangkat menjadi hakim anak sama dengan syarat untuk menjadi hakim anak. Hakim banding anak dalam memeriksa perkara sebagai hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu oleh ketua pengadilan tinggi dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis hakim. Dalam menjalankan tugasnya itu hakim banding anak di Bantu oleh seorang panitera pengganti (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Agar sidang pengadilan anak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang, ketua pengadilan tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya (Pasal 15 Undang-Undang Nomor Tahun 1997), yang dimaksud dengan bimbingan adalah pengarahan tanpa mengurangi kebebasan hakim, disamping itu ketua pengadilan tinggi juga dapat memberikan peringatan, teguran dan petunjuk kepada hakim di daerah hukumnya. Ini dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang.

3). Hakim Kasasi Anak

Pemeriksaan perkara anak ditingkat kasasi dilakukan oleh hakim kasasi anak (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung. Syarat

untuk menjadi hakim kasasi anak sama dengan syarat untuk menjadi hakim anak dan hakim banding anak.

Hakim kasasi anak (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dalam memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi adalah sebagai hakim tunggal, namun dalam keadaan tertentu dan dipandang perlu oleh ketua Mahkamah Agung dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis hakim. Dalam menjalankan tugas tersebut hakim kasasi anak, dibantu oleh seseorang panitera atau pengganti. Di samping itu Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi atas sidang anak (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) ini merupakan tugas administratif di samping tugas sehari-hari sebagai yudikatif.

Anak yang diajukan ke depan sidang pengadilan anak adalah anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundangan-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, di mana sifat larangan berarti pernyataannya lebih luas karena menyangkut pula hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak termasuk norma adat/kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat bersangkutan.

Anak nakal yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak minimal berusia 8 tahun dan maksimal berusia 18 tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum berusia 8 tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak, dengan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak minimal berusia 8 tahun sampai dengan 18 tahun dapat diajukan

Kesimpulan

Dengan memandang masa remaja dimana gejala emosi dan tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang. Maka pelajar sendiri perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti mengikuti kegiatan kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Lingkungan keluarga juga dapat melakukan pencegahan terjadinya tawuran, dengan

cara mengasuh anak dengan baik, penuh kasih sayang, penanaman disiplin yang baik, ajarkan membedakan yang baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan bertanggung jawab mengembangkan harga diri anak, menghargai jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat, hal ini membuat anak rindu untuk pulang ke rumah, meluangkan waktu untuk kebersamaan Orang tua menjadi contoh yang baik dengan tidak menunjukkan perilaku agresif, seperti memukul, menghina dan mencemooh.

Sekolah juga memiliki peran dalam mengatasi pencegahan tawuran, diantaranya menyelenggarakan kurikulum Pendidikan yang baik adalah yang bisa mengembangkan secara seimbang tiga potensi, yaitu berpikir, berestetika, dan berkeyakinan kepada Tuhan. Pendirian suatu sekolah baru perlu dipersyaratkan adanya ruang untuk kegiatan olahraga, karena tempat tersebut perlu untuk penyaluran agresivitas remaja. Sekolah yang siswanya terlibat tawuran perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu untuk bersama-sama mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus.

Mengenai pembedaan, terhadap pelaku tawuran pasal yang diterapkan dalam kasus tawuran pelajar, bisa menggunakan pasal 170 atau pasal 351 jo 55 KUHP, perbedaannya pertama segi perbuatan dalam penganiayaan disertai penyertaan adalah adanya perbedaan hubungan antara para pelaku peserta dalam tindak pidana penganiayaan tersebut. Kedua dari segi perbuatan dalam pengeroyokan adalah tidak ada perbedaan antara si-pakah pelaku utama dan siapa yang hanya membantu pengeroyokan tersebut dalam kata lain para subyek (pelaku) pertanggungjawaban pidananya sama.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, "Delik-Delik Kekerasan Dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan", Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, "Perbandingan Hukum Pidana", Rajawali, Jakarta, 1990.
- Darwan Prinst, "Hukum Anak Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3668.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, UU No.3 Tahun 1997, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3668.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kanter dan Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartini Kartono, "Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja", Rajawali, Jakarta, 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Koentjaraningrat, "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia", Djambatan, Jakarta, 1995.
- Moch Lukman Fatahullah Rais, "Tindak Pidana Perkelahian Pelajar", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- , "Remaja dan Peranan Agama", *Harian Pelita*, (6 juni 2004).
- Paul A. Samuelson, "Economics Pengantar Uraian", Viva Story Club, Jakarta, 1987.
- R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Pradaya Paramitha, Jakarta, 1984.
- R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentarnya", Politea, Bogor, 1979.
- Sarwono dan Sarlito Wirawan, "Psikologi Sosial", Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 .
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet. III, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Topo Santoso dan Eva Ochyani Zulfa, "Penyelesaian Kasus Tawuran Pelajar (suatu studi awal)", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN Balai Pustaka,, Jakarta, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Refilka Aditama Jakarta, 2003.